

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara internasional telah diakui dunia.¹ Salah satu potensi alam Indonesia yang sangat besar adalah sumber daya kelautan dan perikanan.² Dilihat dari profesi yang bekerja di laut yaitu nelayan. Pengertian nelayan di bedakan menjadi dua, yaitu nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang di pergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan, dan nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.³

Sedangkan musim penangkapan ikan tidak berlangsung sepanjang waktu, tergantung pada angin, cuaca, gelombang, dan arus air laut. Adanya perubahan iklim akan berpengaruh terhadap dinamika perairan laut seperti berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku/pola migrasi ikan tangkapan serta prioritas penangkapan ikan. Bagi nelayan kecil pada bulan maret ikan

¹ Surya Anom, *Pengaturan Hukum Laut Mengenai Pencemaran Di Laut*, (Serang, CV Cahaya Minolta, 2012), hlm 5

² Deshinta Vibriyanti, *kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal*, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 9 No.1 Tahun 2014

³ Shinta Septiana, *SISTEM SOSIAL-BUDAYA PANTAI: Mata Pencaharian Nelayan Dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*, jurnal Sabda Vol 13 No. 1 (Juni 2018) PNS SUPM Negeri Tegal

masih dapat di peroleh namun pada bulan Agustus dan Desember, nelayan kecil sulit untuk mendapatkan ikan. Nelayan menyebutnya sebagai musim paceklik, dimana hasil tangkapan ikan sangat sedikit. Nelayan mempercayai bahwa pada bulan-bulan tersebut di sebut sebagai “*patisumber*” yaitu dimana air laut berasa pahit (kondisi terlalu asin). Pada musim paceklik banyak nelayan-nelayan yang tidak pergi melaut dan banyak yang berganti profesi menjadi tukang becak, buruh nelayan tambak, atau banyak juga yang memanfaatkan masa paceklik untuk memperbaiki alat tangkap yang rusak.⁴

Dengan demikian tingkat pemenuhan konsumsi keluarga di tentukan oleh pendapatan yang di terima nelayan tradisional bisa di katakan kelompok masyarakat pesisir yang masih kurang terjamin perlindungan dan kesejahteraannya. Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakat memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat terbuka

⁴ Deshinta Vibriyanti, *kondisi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal*, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 9 No.1 Tahun 2014

terhadap perubahan dan memiliki karakteristik interaksi sosial yang mendalam.⁵

Sumberdaya nelayan dicirikan oleh pendidikan dan keterampilan yang rendah kemampuan manajemen yang terbatas. Taraf hidup desa pantai yang sebagian besar nelayan sampai saat ini masih rendah pendapatan yang tidak menentu (sangat tergantung pada musim ikan) kebanyakan masih memakai peralatan tradisional yang masih sukar menjauhkan diri dari perilaku boros.⁶ Musim Persoalan nelayan pada saat ini berdampak pada perekonomian nelayan yang semakin menurun.

Pendapatan nelayan masih rendah karna nelayan masih bergantung dengan keadaan cuaca untuk melaut mencari ikan. Pekerjaan nelayan mempunyai resiko tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan gelombang air laut yang tiba-tiba tidak bersahabat dan dapat mengancam keselamatan nelayan dan berdampak pada hilangnya sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga.⁷

Jumlah nelayan indonesia yang berjumlah 2,7 juta menurut data KKP 2017, semakin tahun jumlahnya berkurang karna minat menjadi nelayan rendah. Nelayan dengan jumlah hampir 3 juta ini mayoritas berada dalam ambang batas garis kemiskinan dan penyumbang 25 persen angka

⁵ Shinta Septiana, *SISTEM SOSIAL-BUDAYA PANTAI: Mata Pencaharian Nelayan Dan Pengolah Ikan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*, jurnal Sabda Vol 13 No. 1 (Juni 2018) PNS SUPM Negeri Tegal

⁶ [https://id.scribd.com/document/152747393/PENGERTIAN -NELAYAN](https://id.scribd.com/document/152747393/PENGERTIAN-NELAYAN), di akses pada tanggal 15-11-2019

⁷ Refiananda Maulana Hanif, di kutip dari skripsi "*Implementasi Program Premi Asuransi Bagi Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan di Kabupaten Tanggamus*" 2018.

kemiskinan nasional.⁸ Pekerjaan sebagai seorang nelayan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendapatkan sebuah perlindungan bagi nelayan. Terkait pentingnya perlindungan bagi nelayan, pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Undang-undang tersebut dijadikan dasar yang jelas untuk mengatur tentang bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur tentang perlindungan bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialami akibat dari resiko pekerjaannya.

Ketentuan tersebut sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom ayat (3). Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

⁸ Selfie Miftahul Jannah(Reporter), *Pemerintah Targetkan Indonesia Memiliki 1 Juta Nelayan Berdaulat*, <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-indonesia-memiliki-1-juta-nelayan-berdaulat-dlwg>, senin, 08 April 2019, di undduh pada tanggal 19 November 2019, pukul 07:58 WIB.

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2).⁹ Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapana otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.¹⁰ Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 9 ayat (1) menjelaskan, Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara pemeritah pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.¹¹

Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, cet ke-6, 2011) hlm 2-3.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..

pilihan pasal 11 ayat (1). Salah satu urusan pemerintahan pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan pasal 12 ayat (3) huruf a.¹²

Kemudian terkait ketentuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan juga tertuang dalam Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan, dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pasal 3 huruf (a) Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, dalam huruf (e) bahwa salah satu hak bagi seorang nelayan adalah melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran.¹³ Secara geografis, masyarakat nelayan hidup, tumbuh dan berkembang di pesisir, yakni kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori yang membentuk suatu kesatuan sosial.¹⁴

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya ikan, dan Petambak Garam, pasal 4 poin b dan c menyatakan lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam meliputi: penyelenggaraan perlindungan, dan penyelenggaraan pemberdayaan.¹⁵

Pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan di artikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

¹⁴ Fina Triana Mareta, dikutip dari skripsi, *Perlindungan Terhadap Nelayan Indonesia Yang di Tangkap di Wilayah Perairan Negara Asing*, 2018.

¹⁵ Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan petambak Garam.

membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat keberlanjutan. Dengan demikian diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subjek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis. Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengkaji permasalahan melalui penelitian bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya ikan, dan Petambak Garam.

Dalam hal ini proses kebijakan merupakan hal yang penting dalam rangka mencapai tujuan secara maksimal, dengan perumusan yang baik kemudian dilaksanakan dengan baik pula, maka tingkat keberhasilan dari program yang dilaksanakan akan semakin tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015

¹⁶ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009), h 30.

Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam ?

2. Bagaimana Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam ?

C. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan pembahasan penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan, Perimbangan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di maksud peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No 7 Tahun 2016

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

2. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perikanan dan kelautan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkecimpung langsung di dunia hukum, dalam rangka upaya penegakan hukum di indonesia dan mewujudkan negara indonesia sebagai negara kesejahteraan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis kemukakan, penelitian tersebut yaitu:

NO	Judul	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Fina Triana Mareta, Perlindungan Terhadap Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Di Wilayah Perairan Negara Asing, Universitas Sumatera Utara, 2018.	Dari penelitiannya ini peneliti lebih berfokus terhadap Nelayan Indonesia Yang di Tangkap di Wilayah Perairan Negara Asing.	Dalam penelitian yang penulis bahas yaitu upaya negara dalam melindungi nelayan indonesia jika tertangkap di perairan negara asing.

2	<p>Refiananda Maulana Hanif, tentang Implementasi Program Premi Asuransi Bagi Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan Di Kabupaten Tanggamus, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.</p>	<p>Dari penelitiannya ini peneliti lebih berfokus terhadap pemberian asuransi perlindungan atas resiko untuk nelayan di Kabupaten Tanggamus.</p>	<p>Dalam penelitian yang penulis bahas yaitu standar sasaran program premi asuransi nelayan di Kabupaten Tanggamus, dan terkait karakteristik agen pelaksana premi asuransi agar sesuai SOP yang berlaku di Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus</p>
---	---	--	---

3	Kaswandi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar, Universitas Hasanudin Makasar, 2017	Dari penelitiannya ini peneliti lebih berfokus terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar.	Dalam penelitian yang penulis bahas yaitu peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar dan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan.
---	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Perlindungan berasal dari kata lindung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata lindung berarti mengayomi. Pada dasarnya manusia yang lahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati mendapat hak dasar yaitu hak untuk dilindungi dan lain sebagainya. Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan demikian setiap orang berhak mendapatkan jaminan penghidupan yang layak dimana pun mereka berada. Dalam hal ini merupakan tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada

warganya. Sedangkan pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proses atau cara yang berarti pemberdayaan ialah proses atau cara pembangunan sumber daya manusia.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi. Dalam pasal 27 ayat (1) Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal ini pembagian urusan bidang antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa tidak terdapat pemberian kewenangan pengelolaan, karna pengelolaan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.¹⁷

Terdapat anggapan bahwa pemberian kewenangan hanya kepada Pemerintah Daerah Provinsi tidak sesuai dengan di berikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang di arahkan untuk mempercepat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.¹⁸

Seperti juga masyarakat lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi, yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, juga penurunan sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil¹⁹. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, ayat (1) kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam ayat 2 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya perlindungan dan pemerdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Dalam hal ini kebijakan tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam di lakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.²⁰

Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

¹⁸ Hadi Supratika, di kutip dalam penelitian, *Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan laut*, 2018, h 3

¹⁹ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*,.....h 27-28.

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Karna dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek peneliti. Menurut Bogdan Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat di amati.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau

²¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h 181.

pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Penulis mengambil beberapa bahan hukum. Yaitu terdiri dari Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang isinya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), h. 96.

adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum.²³

- c. Data Tersier, yaitu data hukum yang memberi penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahkan sekunder akan di uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa agar dapat di sajikan dalam penulisan yang sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan yang ada. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang di uraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.²⁴ Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan di analisis untuk melihat bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan berdasarkan Undang-

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.....h.155.

²⁴ Ivan Ardiansyah, *Contoh Metode Deduktif dan Induktif*, ivansa.github.io/tulisan/contoh-metode-dedukti-indukti/, 20 Januari 2016, di unduh pada tanggal 21 November 2019, pada pukul 15:55 WIB.

undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian ini, maka peneliti membagi kedalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah di pahami dan terarah pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : pendahuluan terdiri atas, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan umum Tentang Nelayan terdiri atas, Sejarah Nelayan, Jumlah Nelayan di Indonesia, Kondisi Geografis Laut di Indonesia.
- BAB III** : Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan terdiri atas, Pengertian Masyarakat Nelayan, Jenis-Jenis Nelayan Indonesia, Metode Penangkapan Ikan, Fungsi, dan Manfaat Laut Untuk Indonesia.
- BAB IV** : Hasil Analisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Terdiri atas, Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal Perlindungan Nelayan berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 dan Undang-undang No 7 Tahun 2016, Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Jo. Undang-undang No 9 Tahun 2015 dan Undang-undang No 7 Tahun 2016.

BAB V : Penutup, yang berisi, Kesimpulan dan Saran-saran.

